



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sekretaris Negara;
3. Kepala BIN;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati / Walikota;

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/ 18 /M.PAN/5/2004

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

1. Dalam rangka penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit perlu peningkatan profesionalisme PNS melalui pemberian tugas belajar bagi PNS yang berprestasi tinggi. Disamping pemberian tugas belajar juga diberikan ijin belajar bagi PNS yang ingin meningkatkan profesinalismenya.
2. Pemberian tugas belajar dan ijin belajar didasarkan pada peraturan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

3. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang yang sesuai dengan ijazahnya. Pasal 18 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

4. Untuk lebih menjamin pelaksanaan peraturan tersebut di atas, maka ketentuan pemberian tugas belajar dan ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

4.1. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- f. Usia maksimum 25 Tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 Tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 Tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara;
- g. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- h. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

4.2. Ketentuan Pemberian ijin belajar:

- a. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- f. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- g. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- h. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;
- i. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota atau pejabat lain yang diberi wewenang **agar tidak memberikan tugas belajar maupun ijin / persetujuan** kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian, agar menjadi maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 14 Mei 2004

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara,



Feisal Tamin

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia